

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang: a. bahwa manajemen pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi, serta melalui penugasan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas jabatan dalam waktu tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Universitas Syiah Kuala pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ Unsyiah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
10. Penugasan Khusus adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara Khusus di luar Instansi Pemerintahan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II JENIS PENUGASAN

Pasal 2

Penugasan PNS terdiri atas:

1. Penugasan pada Instansi Pemerintah;
2. Penugasan Khusus di luar Instansi Pemerintah; dan
3. Penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 3

Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 yaitu penugasan PNS pada instansi pemerintah yang pimpinannya tidak berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS sebagai berikut:

- a. PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus; dan
- b. PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.

Pasal 4

- (1) Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 yaitu PNS melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penugasan Khusus di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proyek pemerintah;
 - b. organisasi profesi;
 - c. organisasi internasional; dan
 - d. badan lain yang ditentukan pemerintah.

Pasal 5

Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 yaitu PNS yang melaksanakan tugas jabatan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 harus memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. memiliki penilaian kinerja minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dibutuhkan oleh organisasinya.

BAB III MEKANISME PENUGASAN

Pasal 7

- (1) PNS diberikan Penugasan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau penugasan dari instansi induknya dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor Unsyiah.
- (2) Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan secara khusus; dan
 - b. Pejabat yang Berwenang bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.
- (3) Penugasan PNS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.
- (4) PNS yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi target kinerja, maka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan penugasannya.
- (5) PNS yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.
- (6) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat ke dalam jabatan yang lowong.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

PNS yang dalam penugasan memiliki hak memperoleh gaji pokok.

Pasal 9

PNS yang dalam penugasan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi aturan yang ada di Instansi Pemerintah, maupun pada lembaga pemerintah non struktural sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Unsyiah;
- b. menyusun sasaran kerja PNS; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas minimal 1 (satu) kali dalam setahun kepada Rektor melalui Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Syiah Kuala.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan angka 2 diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan penugasan PNS pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengaktifan kembali diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001